

PROSES MEDIASI BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Rina Yusnita¹, Zulkifli², Sri Yunarti³

yusnita.rina2024@gmail.com¹, zulkifli@uinmybatusangkar.ac.id²,

sriyunarti@uinmybatusangkar.ac.id³

Kankemenag Kabupaten Dharmasraya¹, UIN Mahmud Yunus Batusangkar^{2,3}

Abstrak

Penelitian ini mengarah kepada proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Pulau Punjung, upaya Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan kearifan lokal terhadap penyelesaian perkara perceraian serta keterlibatan Mediator lokal. Tujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Pulau Punjung dan menganalisa upaya Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam Penerapan kearifan lokal terhadap penyelesaian perkara perceraian serta bagaimana keterlibatan Mediator lokal. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis Normatif bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Pulau Punjung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat yang pernah mengalami permasalahan rumah tangga di Kecamatan Pulau Punjung. Sumber data sekunder berupa laporan tahunan mediasi dan arsip putusan di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi seperti rekaman audio dan dokumen tertulis. Teknik Analisa data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, simpulan, dan verifikasi. Teknik keabsahan data meliputi uji kredibilitas, peningkatan ketekunan, FGD, triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pelaksanaan mediasi berdasarkan kearifan lokal di Pulau Punjung yaitu mulai karena adanya permasalahan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan suami istri berdua, mereka diupayakan damai secara berjenjang dimana terlebih dahulu diupayakan damai oleh keluarga terdekat seperti orang tua, saudara, mamak kedua belah pihak, kemudian ditingkatkan melalui Ninik Mamak, semuanya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Proses pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pulau Punjung yaitu harus mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan-praturan yang ada secara formal. Namun dalam pengambilan keputusan baik Hakim maupun Mediator Non Hakim berusaha untuk tidak hanya berdasarkan pada ketentuan hukum formal semata tetapi berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dan budaya yang berlaku dalam kearifan lokal setempat. Mediasi yang dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal dengan Ninik Mamak sebagai Mediator lebih tinggi tingkat keberhasilannya dibandingkan dengan mediasi yang dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Pulau Punjung, hal ini adalah karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Mediasi Perceraian, Pengadilan Agama Pulau Punjung.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang kebjakan dan saling menyentuh, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang (Phallin & Linthauri, 2019). Sebagai sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, perkawinan adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya. Oleh karena itu, hakekat

perkawinan tersebut tidak mengarah pada hal-hal negatif dan menyimpang dari tujuan pernikahan yang semestinya, maka sangat diperlukannya pengaturan tersendiri terhadap perkawinan tersebut.

Tujuan perkawinan atau pernikahan tidak dapat lepas dari unsur penciptaan. Pada dasarnya Allah SWT menciptakan pasangan dari tulang rusuk laki-laki seperti halnya Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam AS. Salah satu peran keluarga pada kehidupan adalah sebagai wadah penciptaan kebahagiaan, penopang kecintaan, dan sebagai lembaga tertua yang dapat memasukkan dan menerapkan nilai-nilai kasih sayang antara suami dengan isteri, putra-putri dan keluarga lainnya. Namun untuk menciptakan kebahagiaan dibutuhkan kerjasama dan komitmen agar mampu mencapai titik keharmonisan. Walaupun bertahan dan memegang prinsip untuk berjuang mewujudkan kebahagiaan merupakan hal sulit dan tidak mampu dilakukan setiap pasangan. Untuk itu setiap anggota keluarga dituntut memainkan perannya masing-masing, dan bertanggungjawab dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya (Uyun & Rohmatulloh, 2022: 200).

Perkara perceraian adalah sebuah perkara yang lazim terjadi di masyarakat. Dari perspektif manapun baik normative maupun sosiologis perkara perceraian bukan suatu perkara yang di kehendaki dan bahkan di benci. Secara normatif di benci oleh Allah SWT tapi secara sosiologis menjadi model yang kurang positif dalam proses pendidikan keluarga. Namun persoalan-persoalan problematif yang terjadi di kalangan masyarakat menyangkut persoalan tentang perceraian hingga kini tidak pernah ada solusi yang efektif, efisien dan solutif. Selalu saja problem perceraian ini menjadi berkembang secara dinamis dan progresif.

Dalam aspek hukum saat ini, perceraian yang dimaksud ialah dengan putusannya hubungan hukum antara suami dan istri. Karena perkawinan merupakan suatu akad yang timbul dari adanya kemauan sukarela antara suami dan isteri. Oleh karena itu, akad ini menjadi landasan utama terjalinnya hubungan hukum yang kuat. Ikatan ini akan memberikan jaminan hukum yang memadai bagi kedua belah pihak. Apabila salah satu atau kedua belah pihak dalam perkawinan ingin mengakhiri hubungan hukum tersebut dan mengakuinya sepenuhnya demi hukum, maka perceraian itu harus memenuhi sejumlah syarat hukum, termasuk syarat pokok dalam perkawinan.

Dalam masyarakat saat ini, perceraian merupakan kejadian setiap hari karena berbagai alasan. Oleh karena itu pemerintah Republik Indonesia selalu membuat aturan untuk mengatur secara tepat waktu dan terutama untuk mencegah kedua belah pihak saling menyalahgunakannya. Selain itu Pemerintah juga selalu memperhatikan dan memberikan hak kepada para pihak suami isteri.

Banyak pasangan yang saat ini menghadapi perceraian karena berbagai faktor yang menimbulkan keprihatinan sosial yang besar, namun mereka memutuskan untuk bercerai di Pengadilan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan: Pertama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kedua, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Ketiga, tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan perundang-undangan sendiri. Secara nasional, angka perceraian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) MA, secara berurutan, jumlah kasus perceraian pada tahun 2019 sampai dengan 2022 (Komnas Perempuan, 2022).

Pada saat ini, kasus perceraian di Indonesia masih terjadi dan terus meningkat jumlahnya (Wijayanti, 2021). Dalam kaitan ini, terdapat beberapa faktor penyebab

munculnya persoalan-persoalan hidup yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga sehingga berujung pada perceraian. Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar atau dissolution marriage (Manna,dkk.: 2021).

Faktor internal dan faktor eksternal dapat berupa perbedaan pandangan dan orientasi hidup yang berbeda antara suami-dan istri. Sementara itu, faktor luar yang dapat merusak hubungan suami istri antara lain adalah kehadiran orang ketiga dalam kehidupan suami-istri. Pada umumnya, kehadiran orang ketiga itu dipicu oleh suami yang melakukan perselingkuhan atau kehendak suami ingin menikah lagi. Pihak perempuan atau istri tidak bersedia dimadu dan memilih untuk bercerai. Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan (Djumairi Achmad, 2018:65)

Bagi sebaagian orang, hal itu mungkin dianggap sebagai hal yang wajar, mengingat angka pertumbuhan penduduk dan dinamika persoalan yang dihadapi setiap tahun juga meningkat, sehingga dipastikan angka perceraian juga mengalami kenaikan. Namun demikian, fenomena ini kiranya tetap perlu mendapat perhatian semua pihak. Dibalik perceraian ada kemungkinan terjadi suatu fenomena sosial seperti terjadinya krisis keluarga dalam membangun sebuah keluarga, dan keluarga merupakan unsur dari masyarakat (Rahmawati, 2016).

Metode dan proses penyelesaian sengketa perceraian yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak penemu penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator sendiri sebenarnya ada 2 yakni mediator litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (non pengadilan), jika mediator litigasi biasa dilakukan oleh para mediator atau hakim mediator yang bekerja di Pengadilan Agama yang tentunya memiliki sertifikat resmi dari Mahkamah Agung berbeda dengan Non litigasi yakni yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap memiliki karismatik dalam dirinya, seperti Kyai, tokoh masyarakat, ketua adat dan sebagainya.

Penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di luar pengadilan atau dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Di masyarakat Dharmasraya, Tradisi Penyelesaian Sengketa Alternatif atau Non Litigasi yang dilakukan adalah penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak atau pun Tokoh Masyarakat. Bagi pasangan suami isteri yang terdapat perselisihan disarankan agar dapat menyelesaikan sengketanya dahulu melalui Ninik Mamak atau pun Tokoh Masyarakat, jangan langsung saja mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan. Karena masyarakat Dharmasraya masih kental dengan kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai budaya Minangkabau serta tradisi setempat yang bersifat kekeluargaan dan keharmonisan.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan salah seorang Ninik Mamak di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, ketentuan Penyelesaian sengketa melalui Ninik Mamak atau pun Tokoh masyarakat ini adalah:

1. Apabila terjadi perselisihan/sengketa antara pasangan suami isteri di suatu kaum, maka pasangan suami isteri tersebut ataupun keluarganya harus mengadukannya kepada Mamak kedua belah pihak. Mamak akan berusaha menyelesaikan permasalahan mereka dengan memanggil pasangan suami isteri tersebut dan menelusuri apa permasalahan mereka yang membuat mereka berselisih. Mereka diajak berdiskusi untuk mencapai

kesepakatan secara damai, dinasehati dengan mengedepankan nilai-nilai secara kekeluargaan. Apabila kedua Mamak tersebut belum berhasil mendamaikan, maka Mamak akan menyampaikan permasalahan suami isteri tersebut kepada Ninik Mamak (Datuak). Ninik mamak kembali memanggil pasangan suami isteri yang berselisih tersebut, kemudian memberikan nasehat kepada mereka, serta mencarikan jalan tengah atas permasalahan mereka agar tidak terjadi perceraian. Dalam hal ini, peluang mereka untuk berdamai lebih besar.

2. Apabila terjadi perselisihan/sengketa antara pasangan suami isteri di suatu kaum, tetapi pasangan suami isteri tersebut atau pun keluarganya tidak mau memberitahukannya ke Mamak atau pun Ninik Mamak, dan pasangan suami isteri tersebut langsung saja mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, maka Mamak tidak bisa menyelesaikan perselisihan mereka secara kekeluargaan. Hal ini akan menimbulkan peluang mereka untuk bercerai lebih besar. Dan juga sebaliknya, untuk kedepannya, apabila pasangan suami isteri tersebut setelah bercerai ingin kembali berbaikan/rujuk, maka Mamak dan Ninik Mamak tidak mau tahu lagi dengan urusan mereka.

Ada beberapa contoh kasus permasalahan/sengketa suami isteri yang sudah dilakukan penyelesaiannya secara Alternatif dengan kearifan lokal melalui Ninik mamak, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Contoh Sengketa Suami Istri Yang Sudah Diselesaikan Secara Alternatif

No	Suami	Istri	Permasalahan	Hasil
1	YP	JM	Pengasuhan anak bawaan Suami dengan isterinya yang lama	Berdamai dan Rukun Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)
2	DS	EZ	Suami tidak bertanggung Jawab dalam ekonomi keluarga	Berdamai dan Rukun Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)
3	AF	NZ	Suami memiliki sifat temperamen	Berdamai dan Rukun Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)
4	YS	AR	Sering bertengkar, belum dewasa menghadapi permasalahan yang ada	Berdamai dan Rukun Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)

Sumber: Wawancara dengan Ninik Mamak (03 Oktober 2024)

Dalam beberapa tahun terakhir, Pengadilan Agama Pulau Punjung telah mencatat peningkatan signifikan jumlah perkara perceraian. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terdapat lonjakan kasus perceraian dengan angka yang mencapai ratusan perkara setiap tahunnya. Sebagaimana terlihat dalam Tabel Data sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pulau Punjung Tahun 2020-2024.

TAHUN	JUMLAH PERKARA PERCERAIAN		
	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	JUMLAH
2020	199	75	274
2021	220	73	293
2022	234	78	312
2023	232	85	317
Januari-September 2024	234	82	316

Sumber: Laporan Tahunan di Pengadilan Agama Pulau Punjung

Berdasarkan data pada table 2 di atas, terlihat bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Pulau Punjung setiap tahunnya semakin meningkat. Sedangkan Mediator yang ada di Pengadilan Agama sangat terbatas. Untuk tahun 2024 ini jumlah Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pulau Punjung hanya 6 (enam) orang yang

terdiri dari Mediator Hakim 3 (tiga) orang dan Mediator Non Hakim 3 (tiga) orang.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Salah seorang Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung, beliau menyatakan bahwa “tidak semua perkara perceraian di Pengadilan Agama Pulau Punjung bisa dilakukan mediasi, karena perkara yang dapat dimediasi hanya perkara yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugatnya dan/atau Pemohon dan Termohon. Sedangkan kecenderungannya perkara perceraian tersebut tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan/atau Termohon”. Jadi, Apabila salah satu pihak tidak hadir maka mediasi tidak bisa dilaksanakan. Sebagaimana terlihat dalam Tabel Data sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Perkara Yang Dilaksanakan Mediasi Di Pengadilan Agama Pulau Punjung Bulan Januari S.D Oktober 2024

TAHUN 2024										
Perkara yang Dimediasi				Hasil Mediasi						
Bulan	Sisa Mediasi Bulan Lalu	Perkara Mediasi 2024	Jumlah	Berhasil				Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Mediasi Berjalan
				Akta Perdamaian/ Putusan	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Jumlah			
Januari	1	2	3	-	1	-	1	1	-	1
Februari	1	4	5	-	1	-	1	2	-	2
Maret	2	4	6	-	5	-	5	-	-	1
April	1	3	4	-	1	-	1	-	-	3
Mei	3	4	7	-	6	-	6	-	-	1
Juni	1	3	4	-	4	-	4	-	-	-
Juli	-	2	2	-	1	-	1	-	-	1
Agustus	1	4	5	-	2	1	3	1	-	1
September	1	4	5	-	4	-	4	-	-	1
Oktober	1	3	4	-	4	-	4	-	-	-
Jumlah	12	33	45	0	29	1	30	4	0	11

Sumber: Rekapitulasi Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Pulau Punjung

Berdasarkan data pada table 3 di atas terlihat bahwa jumlah perkara tahun 2024 yang dapat dilaksanakan mediasi adalah 33 perkara, sisa perkara tahun 2023 yang dilaksanakan mediasi 12 perkara. Jumlah pelaksanaan mediasi Tahun 2024 adalah 45 perkara. Apabila dibandingkan dengan jumlah perkara perceraian Tahun 2024 yaitu 234 perkara, maka persentase perkara yang dapat dilaksanakan mediasi selama tahun 2024 ini adalah 18,38 %.

Apabila dilihat berhasil tidaknya mediasi yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Pulau Punjung tahun 2024, maka dapat terlihat sebagaimana table berikut;

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Mediasi Selama Bulan Januari S.D Oktober 2024

Jumlah Perkara yang Dilaksanakan Mediasi	Hasil Mediasi Berhasil				Mediasi Masih Berjalan
	Akta Perdamaian / Putusan	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Tidak berhasil	
45	0	29	1	4	11

Berdasarkan data pada table 4 di atas terlihat bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Pulau Punjung sangat kecil sekali. Dari 34 perkara perceraian yang dilaksanakan mediasi, hanya 1 perkara yang berhasil didamaikan, sehingga perkaranya dicabut.

Berdasarkan data-data di atas terlihat bahwa apabila pasangan suami isteri telah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama, peluang mereka untuk berdamai/rukun kembali sangat kecil dan peluang mereka untuk bercerai lebih besar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi para hakim dan pengamat hukum, mengingat dampaknya terhadap masyarakat dan struktur keluarga. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dengan melakukan penelitian dengan judul: “Proses Mediasi Berdasarkan Kearifan Lokal Dan Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Pulau Punjung.”

METODE

Jenis penelitian yaitu field research. Penulis sendiri merupakan Instrumen Utama dalam penelitian ini yang kemudian dibantu dengan buku catatan Penulis, alat rekam dan video, untuk mendapatkan data yang relevan terkait proses penyelesaian sengketa perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Pulau Punjung serta bagaimana upaya hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam Penerapan kearifan lokal terhadap penyelesaian perkara perceraian.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer adalah tokoh Adat, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan pihak Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung. Sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini. Sumber Data sekunder bagi Penulis yaitu dokumen laporan dan arsip perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Pulau Punjung.

Teknik mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena- fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kenyataan dimana penelitian dilakukan. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: Reduksi Data, Penyajian Data, dan kesimpulan.

Penjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi Uji Kredibilitas. Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan membercheck.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Pelaksanaan Mediasi Yang Dilaksanakan Berdasarkan Kearifan Lokal.

Mediasi berdasarkan kearifan lokal adalah pendekatan dalam penyelesaian sengketa yang mengedepankan nilai-nilai dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat. Pendekatan ini memanfaatkan kearifan dan norma-norma lokal untuk mencari solusi yang diterima oleh semua pihak, dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui proses hukum formal yang rumit, sehingga prosesnya lebih inklusif dan berfokus pada harmoni sosial.

Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal, Penulis melaksanakan wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak) dan Tokoh Agama di Kecamatan Pulau Punjung. Pertanyaan yang Penulis ajukan kepada Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak) adalah “Apabila terjadi permasalahan keluarga bagi pasangan suami isteri khususnya di Kecamatan Pulau Punjung, dimana permasalahan tersebut dapat berpotensi mengarah pada perceraian, bagaimana kearifan lokal khususnya Pulau Punjung mempengaruhi penyelesaian perkara perceraian tersebut? Apakah ada tokoh tertentu yang terlibat?”

Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak) I: “Kita punya tradisi yang sangat kuat dalam menjaga keharmonisan keluarga. Kearifan lokal di sini mengajarkan pentingnya musyawarah dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah, termasuk masalah rumah tangga. Perceraian memang bukan hal yang diinginkan, tetapi ketika itu terjadi, masyarakat di sini lebih mengutamakan solusi damai dan penuh rasa kekeluargaan dengan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Jadi, apabila terdapat perselisihan rumah tangga bagi suami istri di kecamatan Pulau Punjung, maka pasangan tersebut tidak langsung mengadu ke Pengadilan, tetapi mereka mengadu dulu kepada Saudara, Mamak di keluarganya agar dicarikan jalan keluarnya terhadap permasalahan mereka” (Wawancara,

“Dt. (M)”, Nopember, 2024).

Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak) II: “Masyarakat Dharmasraya masih sangat memperhatikan nilai-nilai kekeluargaan dan kerukunan, jadi kalau ada pasangan yang menghadapi masalah rumah tangga, mereka biasanya akan mencari jalan tengah melalui musyawarah keluarga, adat atau dengan melibatkan tokoh agama yang dihormati. Walaupun permasalahan yang mereka hadapi sangat berat, tetapi Kami tetap berharap agar pasangan tersebut dapat saling mengerti dan memperbaiki hubungan mereka, sebelum memutuskan untuk membawa perkara perceraian ke pengadilan.” (Wawancara, “Ninik Mamak “Tk. S” Nopember, 2024).

Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak) III: “Terhadap permasalahan keluarga yang dihadapi pasangan suami isteri di Kecamatan Pulau Punjung, semua ninik mamak sudah sepakat bahwa akan memberikan wejangan, nasehat-nasehat kepada anak kemenakan yang sedang mengalami masalah keluarga. Anak kemenakan tidak boleh langsung saja mengadukan hal ini ke Pengadilan. Pasangan suami isteri tersebut akan dibimbing, dinasehati secara berjenjang dengan pihak ketiga/penengah dengan memegang prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Apabila ada permasalahan keluarga yang tidak bisa mereka selesaikan berdua, maka mamak akan menasehati kemenakannya, mencari jalan tengah atas permasalahan mereka. Bila belum selesai, didatangkan mamak dari kedua belah pihak. Apabila masih belum selesai juga, maka diselesaikan oleh Ninik Mamak kedua belah pihak.” (Wawancara, “Ninik Mamak “Dt. RA” Nopember, 2024)

Kemudian, Penulis mengajukan pertanyaan lagi. “Apakah kearifan lokal ini mempengaruhi cara masyarakat Dharmasraya menyelesaikan perkara perceraian? Apakah mereka cenderung menghindari pengadilan?”

Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak) I: “Kearifan lokal sangat berpengaruh di Dharmasraya, banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka secara internal dengan melibatkan keluarga besar atau tokoh adat yang berperan sebagai penengah. Mereka mengutamakan musyawarah dan mufakat agar tidak terjadi perceraian. Karena Adat istiadat kita mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan keluarga, karena keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat. Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus, perceraian akhirnya harus dilakukan di Pengadilan Agama. Masyarakat di sini lebih cenderung menghindari perceraian, karena ada stigma sosial terhadap pasangan yang bercerai.” (Wawancara, “Dt. (M)”, Nopember, 2024).

Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak) II: “Masyarakat Dharmasraya khususnya Pulau Punjung sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal. Setiap Penghulu suku di kabupaten Dharmasraya selalu mengajak anak kemenakan untuk menyelesaikan permasalahan keluarga dengan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan di rumah. Apabila ada permasalahan dalam rumah tangga jangan langsung-langsung saja ke Pengadilan, harus diselesaikan dulu secara musyawarah dengan kekeluargaan, para Tokoh Adat dan Agama siap untuk menjadi penengah bagi mereka. Apabila dari anak kemenakan ada yang ketika mengalami masalah keluarga langsung saja mengadu ke Pengadilan, apabila pasangan tersebut ingin rujuk maka Ninik Mamak tidak mau tahu lagi dengan mereka, Ninik Mamak tidak mau mengurus mereka. Jadi, Mereka lebih merasa terhormat jika dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangga tanpa harus terlibat dengan proses hukum yang Panjang di Pengadilan Agama.” (Wawancara, “Ninik Mamak “Tk. S” Nopember, 2024).

Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak) III: “Dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, proses musyawarah adat biasanya dimulai dengan pertemuan keluarga yang melibatkan kedua belah pihak, orang tua, dan saudara dekat mereka. Tokoh adat atau pemuka masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah atau fasilitator dalam pertemuan ini. Mereka akan mencoba untuk menggali masalah yang terjadi dan mencari

solusi terbaik. Dalam musyawarah ini, mereka tidak hanya melihat masalah secara hukum, tetapi juga secara emosional dan sosial, agar dapat memahami akar masalah yang sebenarnya. Jadi, masyarakat sangat dipengaruhi dengan kearifan lokal yang berlaku di Dharmasraya.” (Wawancara, “Ninik Mamak “Dt. RA” Nopember, 2024)

Lebih lanjut, Penulis mengajukan pertanyaan lagi. Apakah semua pasangan suami isteri yang mengalami permasalahan rumah tangga dan mengadakan permasalahan mereka secara kekeluargaan secara kearifan lokal dengan tokoh masyarakat atau pun ninik mamak berhasil didamaikan?

Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak) I: “Dari beberapa kasus permasalahan keluarga yang pernah dihadapi, apabila dilihat dari persentasenya, banyak pasangan suami isteri yang dinasehati tersebut berhasil didamaikan namun ada juga yang tidak mau berdamai. Bagi mereka yang tidak mau berdamai tersebut biasanya permasalahan mereka sudah sangat komplik. Tetapi, kita selalu mengingatkan bahwa perceraian itu akan berdampak pada banyak hal, seperti berdampak pada pengasuhan anak, nafkah, ataupun hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak dan bahkan dapat berdampak terhadap pandangan masyarakat kepada pasangan yang bercerai.” (Wawancara, “Dt. (M)”, Nopember, 2024).

Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak) II: “Terhadap pasangan suami isteri yang bermasalah dalam keluarga dan diselesaikan secara kekeluargaan memang tidak semuanya berhasil, tetapi sebagian besar dari mereka berhasil didamaikan. Karena bagi masyarakat Pulau Punjung, perceraian dapat menimbulkan stigma sosial dalam masyarakat, sehingga adanya pandangan yang tidak baik terhadap pasangan yang mengalami perceraian. Bagi pasangan suami isteri yang bermasalah namun mereka tidak mau berdamai, biasanya para Ninik mamak selalu menasehati mereka dalam hal pengasuhan dan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab mereka berdua, kita masyarakat beradat dan berbudaya, dan juga dalam hal harta bersama sebaiknya diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.” (Wawancara, “Ninik Mamak “Tk. S” Nopember, 2024).

Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak) III: “Tidak. Tidak semua pasangan suami isteri yang bermasalah dalam rumah tangganya mau berdamai dan berbaikan kembali. Tetapi, selama ini sebagian besar dari mereka mau berdamai. Untuk yang tidak mau berbaikan kembali, setidaknya pasangan suami isteri tersebut sudah diberi wejangan, nasehat dan padangan yang baik secara kekeluargaan terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi penyesalan bagi mereka di kemudian hari. Namun, walaupun mereka nantinya bercerai, mereka tetap menjaga hubungan baik antara keluarga kedua belah pihak, karena ada anak di antara mereka yang harus mereka ayomi.” (Wawancara, “Ninik Mamak “Tk. S” Nopember, 2024)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat Penulis pahami bahwa kearifan lokal di Dharmasraya selalu menekankan pada pentingnya toleransi, pengertian, dan saling menghargai. Tokoh adat atau pemuka masyarakat di Dharmasraya khususnya Pulau Punjung berperan aktif untuk memberikan nasihat bijak, memberikan contoh tentang pentingnya kesetiaan dalam pernikahan, serta mengingatkan kembali pasangan tentang tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri. Tujuannya adalah agar masalah dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan proses perceraian yang panjang di pengadilan.

Dari hasil wawancara tersebut, Penulis juga memperoleh contoh beberapa kasus yang sudah dilakukan mediasi secara alternatif dengan kearifan lokal melalui Ninik Mamak, sebagai berikut:

Tabel 4. Sengketa Suami Istri Yang Sudah Diselesaikan Secara Alternatif

No	Suami	Istri	Permasalahan	Hasil
1	SN	RZ	Sering Bertengkar, Permasalahan Ekonomi	Berdamai dan Rukun Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)
2	BD	YY	Bertengkar karena Suami Selingkuh	Tidak Mau berdamai (Melanjutkan perceraian ke Pengadilan)
3	FT	RA	Suami Mengabaikan Nafkah Istri	Berdamai dan Rukun

			dan Anak	Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)
4	AR	IO	Suami suka Judi Online sehingga Nafkah Isteri dan Anak Terabaikan	Berdamai dan Rukun Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)
5	KH	NR	Sering Bertengkar, Nikah Usia Muda, Belum Dewasa menghadapi masalah keluarga	Berdamai dan Rukun Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)
6	RG	DI	Suami suka cemburu tanpa alasan	Berdamai dan Rukun Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)

Sumber: Wawancara dengan Ninik Mamak Suku Piliang (30 November 2024)

Tabel 5. Sengketa Suami Istri Yang Sudah Diselesaikan Secara Alternatif

No	Suami	Istri	Permasalahan	Hasil
1	FM	SE	Suami Mengabaikan Nafkah Istri dan Anak, Suka Keluyuran, Malas Bekerja	Berdamai dan Rukun Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)
2	WS	MY	Sering Bertengkar karena Ikutnya Mertua dalam permasalahan keluarga	Berdamai dan Rukun Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)
3	RM	AR	Suami suka Judi Online sehingga Nafkah Isteri dan Anak Terabaikan	Berdamai dan Rukun Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)
4	HA	AI	Suami Selingkuh, Nafkah Istri dan Terabaikan, Sering Marah-marah	Tidak Mau berdamai (Melanjutkan perceraian ke Pengadilan)

Sumber: Wawancara dengan Ninik Mamak Suku Chaniago (30 November 2024)

Tabel 6. Sengketa Suami Istri Yang Sudah Diselesaikan Secara Alternatif

No	Suami	Istri	Permasalahan	Hasil
1	MA	LO	Permasalahan Keluarga (Orang Tua dan Saudara Ikut Campur dalam Rumah Tangga)	Berdamai dan Rukun Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)
2	MA	LG	Sering bertengkar, belum dewasa menghadapi permasalahan yang ada	Berdamai dan Rukun Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)
3	BJ	RD	Sering Bertengkar, Permasalahan Ekonomi	Berdamai dan Rukun Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)
4	AR	FR	Suami Mengabaikan Nafkah Istri dan Anak	Berdamai dan Rukun Kembali (tidak sampai ke Pengadilan)
5	AR	FR	Suami Suka Main Tangan dan Berkata Kasar	Tidak Mau berdamai (Melanjutkan perceraian ke Pengadilan)

Sumber: Wawancara dengan Ninik Mamak Suku Melayu (30 November 2024)

Selain wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Ninik Mamak), Penulis juga ada melaksanakan wawancara dengan pasangan suami isteri yang sudah pernah mengalami permasalahan rumah tangga. Pertanyaan yang Penulis ajukan adalah “Jika Bapak/Ibu mengalami masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan/dimusyawarahkan berdua suami isteri, bagaimana Bapak/Ibu menghadapinya?

Masyarakat I: “Ketika kami mengalami permasalahan keluarga dan kami tidak bisa lagi menyelesaikan berdua suami isteri, maka kami mengadu kepada keluarga dan minta nasehat atas permasalahan kami. Terlebih dahulu kami mengadu kepada Orang Tua, saudara dan Mamak dalam keluarga. Alhamdulillah keluarga memberi respon yang positif dengan memberikan nasehat secara kekeluargaan. Keluarga memberikan pandangan kalau kami bercerai maka anak-anak akan jadi korban, pengasuhan dan biaya anak akan terganggu. Alhamdulillah, antara kami suami isteri mengikuti anjuran beliau dan sama-sama bertekad untuk memperbaiki rumah tangga lagi”. (Wawancara, dengan Masyarakat

“MY” Desember, 2024)

Masyarakat II: “Memang pernah sebelumnya Saya mengalami masalah dalam keluarga, itu adalah karena kami menikah dengan usia yang masih muda. Karena dalam keluarga banyak hal dan rintangan yang harus dihadapi, sehingga antara suami isteri kadang-kadang menghadapinya dengan ego masing-masing. Bahkan kami dulu pernah hampir bercerai dan bahkan Saya pernah pergi dari rumah kediaman Bersama beberapa hari. Tetapi Alhamdulillah, kemudian kami dibantu oleh Keluarga besar dan Ninik mamak untuk mencari jalan keluar atas permasalahan kami sehingga kami sama-sama mau berdamai dan merubah sikap kearah yang lebih baik dan lebih dewasa. Di Dharmasraya khususnya kecamatan Pulau Punjung ini, sangat malu apabila terjadi perceraian, malu bukan suami isteri saja tetapi keluarga besar dan ninik mamak juga mendapatkan malu. Mamak merasa beliau gagal membina anak kemenakannya”. (Wawancara, dengan Masyarakat “MA” Desember, 2024)

Masyarakat III: “Dalam rumah tangga memang banyak menghadapi cobaan. Sebelumnya Saya pernah mengalami masalah dalam rumah tangga. Dimana pada awalnya kami baik-baik saja, ekonomi tidak ada masalah, karena Suami sudah memiliki pekerjaan, kebun juga ada. Permasalahan yang Saya hadapi adalah karena Suami Saya selingkuh, sehingga terjadi pertengkaran dan Suami Saya pergi dari rumah kediaman Bersama. Untuk menghadapi permasalahan itu, ada dibantu diselesaikan oleh keluarga besar dan bahkan dengan Ninik Mamak, namun Saya tidak bisa memaafkan kalau masalah perselingkuhan tersebut. Saya membawa masalah ini ke Pengadilan dan kami akhirnya bercerai di Pengadilan Agama Pulau Punjung”. (Wawancara, dengan Masyarakat “YY” Desember, 2024).

Masyarakat IV: “Kami pernah mengalami konflik dalam rumah tangga, dimana saat itu yang menjadi masalah adalah masalah ekonomi keluarga. Saya waktu itu belum memiliki pekerjaan tetap. Kadang-kadang Saya bekerja sebagai buruh bangunan, kadang-kadang buruh tani ke ladang karet dan bahkan juga pernah ikut mendulang emas secara mandiri keci-kecilan di sungai. Karena istri sering merasa ekonomi keluarga kurang mencukupi, maka sering terjadi pertengkaran antara kami suami istri. Pada suatu hari kami bertengkar dan tidak ada yang mau mengalah sehingga Saya pergi dari rumah kediaman Bersama. Namun 3 hari kemudian, Saya dijemput oleh mamak dari isteri saya agar mau pulang kerumah kediaman bersama lagi. Kami dinasehati dan diberi wejangan yang baik dengan dicarikan jalan keluar atas permasalahan kami oleh mamak dan Ninik Mamak dari Istri, sehingga kami bersatu kembali”. (Wawancara, dengan Masyarakat “BJ dan RD” Desember, 2024).

Dari hasil wawancara di atas, dapat Penulis pahami bahwa, kearifan lokal di Pulau Punjung masih sangat kuat dan sangat berpengaruh dalam masyarakat. Masyarakat lebih mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan dalam menghadapi permasalahan keluarga, karena nilai-nilai adat dan budaya minang sangat dihormati dan dijaga.

Berdasarkan dari Tabel 4, 5 dan 6 di atas, terlihat bahwa ada 15 kasus permasalahan suami isteri yang sudah dupayakan perdamaian secara alternative kearifan lokal. Dari 15 Kasus tersebut sebanyak 12 kasus berhasil didamaikan, namun 3 kasus tidak berhasil didamaikan. Apabila dilihat persentasenya yang berhasil didamaikan 80%, dan yang tidak berhasil didamaikan hanya 20%. Jadi, Penulis dapat berargumen bahwa Mediasi yang dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal keberhasilan untuk mendamaikan lebih tinggi.

Proses pelaksanaan mediasi berdasarkan kearifan lokal tersebut juga didukung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga pasal 34, 35 dan 36 sebagai berikut:

a. Pasal 34

- Ayat (1): Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;

- Ayat (2): Peran serta dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh: Perorangan; Ninik Mamak; Organisasi Keagamaan; Organisasi Kemasyarakatan; Lembaga Swadaya Masyarakat; Perusahaan.
- b. Pasal 35: Peran perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a yakni memberikan saran dan motivasi kepada keluarga dalam upaya menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- c. Pasal 36: Peran niniak mamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dalam penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga yakni memberikan bimbingan, nasihat dan pertimbangan dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam keluarga dalam rangka pencegahan terjadinya perceraian dan dalam rangka penguatan fungsi keluarga.

Dengan melihat paparan penelitian dari Sumber Data di atas, maka dapat Penulis pahami bahwa proses pelaksanaan mediasi berdasarkan kearifan lokal sangat bergantung pada nilai-nilai, tradisi, dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Proses pelaksanaan mediasi berdasarkan kearifan lokal di Pulau Punjung adalah sebagai berikut :

- a. Terjadinya permasalahan pada pasangan suami isteri yang tidak bisa mereka selesaikan berdua;
- b. Pasangan suami isteri yang mengalami masalah keluarga mengadukan halnya kepada keluarga, orag tua dan saudara, lalu keluarga menasehatinya;
- c. Apabila belum berhasil berdamai, Pihak keluarga mengadukannya kepada Mamak kedua belah pihak sebagai penengah bagi keduanya;
- d. Mamak berusaha menyelesaikan permasalahan mereka dengan memanggil pasangan suami isteri tersebut dan menelusuri apa permasalahan yang membuat mereka berselisih, diajak berdiskusi untuk mencapai kesepakatan secara damai, dinasehati dengan mengedepankan nilai-nilai secara kekeluargaan.
- e. Apabila masih belum berhasil berdamai, maka Mamak akan menyampaikan permasalahan suami isteri tersebut kepada Ninik Mamak.
- f. Ninik mamak berusaha mendamaikan mereka secara kekeluargaan, pendekatan musyawarah mufakat, selalu memperhatikan nilai sosial dan budaya lokal serta berusaha mencari jalan tengah atas permasalahan pasangan suami tersebut agar tidak terjadi perceraian di antara mereka, dengan memberikan nasehat dan mengingatkan kepada mereka dampak dari perceraian tersebut.

2. Proses Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perceraian Yang Dilaksanakan Di Pengadilan Agama Pulau Punjung.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 2 menyebutkan bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Kemudian dalam pasal 49 dinyatakan bahwa “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah”. Berdasarkan hal tersebut, maka perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan termasuk wewenang Peradilan agama.

Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pulau Punjung, Penulis melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan yaitu 2 orang Hakim dan 1 orng Panitera Pengganti. Pertanyaan yang Penulis ajukan adalah “apa saja tahapan dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama?”

Hakim I: “Proses perceraian di Pengadilan Agama Pulau Punjung dimulai dengan pendaftaran perkara, yang bisa dilakukan oleh salah satu pihak, baik suami atau istri. Setelah perkara terdaftar, pada sidang pertama kami mengarahkan untuk melakukan mediasi. Mediasi adalah langkah pertama yang wajib dilakukan, dan kami di sini sangat mengedepankan upaya penyelesaian secara damai. Apabila dalam mediasi kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan untuk rujuk, maka dibuat akta perdamaian dan perkara tersebut dapat dicabut.” (Wawancara dengan Hakim “AW”, Desember, 2024)

Hakim II: Tahapan dalam proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Pulau Punjung ada beberapa langkah, yaitu pendaftaran perkara oleh salah satu pihak baik oleh Suami maupun istri dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti akta nikah, KTP, dan bukti-bukti yang mendukung alasan perceraian, serta membayar Biaya Panjar Perkara. Kemudian pihak Pengadilan akan memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan, apabila berkas sudah lengkap maka Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita untuk perkara tersebut. Setelah itu, ditetapkan hari sidang pertama, Jurusita ditugaskan untuk memanggil para pihak. Pada sidang pertama hakim memberikan kesempatan untuk mediasi, jika mediasi berhasil, maka proses perceraian bisa dihentikan. Jika mediasi gagal, sidang akan dilanjutkan untuk pembuktian. Setelah pembuktian selesai maka sidang bisa diputuskan, dan dibacakan putusan Hakim.” (Wawancara dengan Hakim “KB”, Desember, 2024)

Panitera Pengganti: “Proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Pulau Punjung dimulai dengan pendaftaran perkara perceraian oleh pihak yang mengajukan gugatan, baik suami atau istri. Setelah perkara didaftarkan, kami memastikan bahwa seluruh berkas dan dokumen yang dibutuhkan lengkap, seperti akta nikah, KTP, dan bukti-bukti yang relevan.” (Wawancara dengan Panitera Pengganti “HH”, Desember, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat Penulis pahami bahwa ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan agama Pulau Punjung. Dimana dalam proses berperkara tersebut terlebih dahulu harus dimulai adanya pendaftaran perkara oleh salah satu pihak. Dalam pendaftaran perkara ini, boleh dilakukan oleh Suami atau pun oleh Istri, apabila suami yang mengajukan perkara maka disebut dengan Perkara Permohonan namun apabila isteri yang mengajukan maka disebut dengan Perkara Gugatan. Pemohon/Penggugat harus mengisi formulir permohonan/gugatan dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan melupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisis tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa (Sudirman, 2021: 29).

Setelah pendaftaran perkara dan panjar biaya perkara sudah dibayar di Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan, maka pihak pengadilan memeriksa kelengkapan berkas perkara, jika berkas lengkap maka perkara akan dijadwalkan untuk sidang pertama, jika tidak lengkap maka pengadilan akan meminta pihak penggugat untuk melengkapi berkas tersebut. Sebelum dijadwalkan hari sidang pertama, terlebih dahulu Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, dan juga ditunjuk Panitera Pengganti yang akan membantu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, serta menunjuk Jurusita Penggantinya.

Setelah dijadwalkannya hari sidang pertama, maka Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara dengan menyampaikan Relas Panggilan sidang pertama. Surat Panggilan tersebut harus diterima para pihak sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari persidangan. Surat panggilan sidang harus diserahkan langsung kepada para pihak. Apabila para pihak atau salah satu pihak tidak sedang berada di rumah, maka

Juru sita akan menitipkan surat panggilan sidang kepada Kepala Desa/Lurah/Nagari di tempat tinggal para pihak. Pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak harus menghadiri persidangan.

Pada hari sidang pertama, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak. Apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan mereka. Apabila para pihak menolak untuk berdamai, maka Hakim menyarankan kepada mereka untuk menempuh Mediasi. Apabila kedua belah pihak sepakat untuk menempuh proses mediasi, Hakim menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi kepada para pihak. Atas penjelasan Hakim tersebut, selanjutnya para pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik dan menandatangani pernyataan tersebut. Selanjutnya dilakukanlah mediasi terhadap kedua belah pihak yang berperkara tersebut.

Peraturan terbaru tentang mediasi adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Selanjutnya pada pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Setelah dilaksanakan Mediasi, apabila mediasi menghasilkan perdamaian pemohon/penggugat diminta untuk mencabut permohonan/gugatan dan proses perceraian dihentikan. Namun Apabila mediasi tidak membuahkan hasil dan kedua belah pihak tetap ingin bercerai, barulah perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Pada persidangan ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, jawab menjawab antara para pihak, pembuktian, kesimpulan, musyawarah Majelis Hakim dan Pembacaan Putusan.

Pertanyaan selanjutnya yang Penulis ajukan kepada pihak Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah apakah semua perkara perceraian yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Pulau Punjung dilakukan Mediasi?

Hakim I: “seharusnya semua perkara perceraian yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Pulau Punjung wajib dilakukan Mediasi, namun itu tidak semua bisa dilakukan, karena perkara perceraian yang bisa dilakukan mediasi adalah hanya perkara perceraian yang mana kedua belah pihak hadir di persidangan. Bagaimana bisa dilakukan mediasi, sedangkan para pihak atau salah satu pihak tidak hadir di persidangan”. (Wawancara dengan Hakim “HW”, Desember, 2024)

Hakim II: “tidak semua perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Pulau Punjung bisa dilakukan mediasi. Hal ini adalah karena banyak dari perkara perceraian yang terdaftar tersebut dimana salah satu pihak dari mereka tidak menghadiri persidangan. Sengketa perceraian yang pemeriksaannya tidak dihadiri oleh kedua belah pihak, sedangkan mereka telah dipanggil secara patut, maka tidak dapat dilakukan mediasi”. (Wawancara dengan Hakim “KB”, Desember, 2024)

Panitera Pengganti: “tidak, karena pihak Termohon/Tergugatnya banyak yang tidak hadir, kalau tidak hadir salah satu pihak, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan.” (Wawancara dengan Panitra Pengganti “HH”, Desember, 2024)

Mediasi adalah tahap pertama yang wajib dilalui oleh pasangan yang mengajukan perceraian. Tujuan dari mediasi adalah agar kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Walaupun mediasi wajib dilakukan terhadap penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama, namun apabila salah satu dari para pihak tidak hadir maka mediasi tidak bisa dilaksanakan. Hal ini terbukti di Pengadilan Agama Pulau Punjung bahwa dari 316 Perkara Perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Pulau Punjung semenjak bulan Januari s.d Oktober 2024, yang bisa dilakukan

mediasi hanya 33 Perkara, sebagaimana dapat dilihat dalam pada BAB I Tabel 1.3.

Dalam proses mediasi peran penting mediator adalah meyakinkan dan mengajak para pihak secara bersama-sama berdiskusi mencari jalan penyelesaian sengketa dan bukan mencari mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Peran mediator disini hanyalah menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik, melalui pengendalian pertemuan dan menjaga aturan main yang telah disepakati bersama oleh kedua pihak.

Tentang kewajiban melaksanakan mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama, dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3):

- Ayat (1): Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.
- Ayat (2): Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.
- Ayat (3): Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.

Tentang Kewajiban Menghadiri Mediasi bagi para pihak, ini dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4):

- Ayat (1): Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum;
- Ayat (2): Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung;
- Ayat (3): Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah;
- Ayat (4): Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain: a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. di bawah pengampunan; c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan

Namun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4 ayat (2) juga dijelaskan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: b. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut. Oleh sebab itu, apabila perkara perceraian dimana dalam sidang pemeriksaan salah satu pihak tidak hadir, maka mediasi boleh tidak dilaksanakan.

Pertanyaan selanjutnya yang Penulis ajukan kepada pihak Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah di Pengadilan Agama Pulau Pujung siapa saja yang boleh ditunjuk menjadi Mediator, apakah Mediator yang di SK-kan oleh Ketua Pengadilan harus memiliki Sertifikat Mediator, berapa orang Mediator yang ada sekarang?

Hakim I: “Mediator di Pengadilan Agama ada 2 kategori yaitu ada Mediator Hakim dan ada Mediator NonHakim. Baik Mediator Hakim maupun NonHakim harus memiliki sertifikat Mediator. Di Pengadilan Agama Pulau Punjung ada 6 orang Mediator, yang terdiri dari 3 orang Mediator Hakim dan 3 Orang Mediator NonHakim. Semua Mediator ini di SK kan oleh Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung”. (Wawancara dengan Hakim “HW”, Desember, 2024)

Hakim II: “Pada prinsipnya, Mediator boleh ditunjuk dari Hakim atau pun NonHakim yang memiliki sertifikat Mediator. Untuk Mediator NonHakim harus sudah terdaftar di Pengadilan Agama. Untuk saat ini, ada 6 orang Mediator yang sudah terdaftar di

Pengadilan Agama Pulau Punjung. Dari 6 orang tersebut, 3 orang merupakan Mediator Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung dan 3 orang lagi merupakan Mediator NonHakim. Namun, apabila Mediatornya adalah Mediator Hakim, maka Hakim yang ditunjuk untuk Mediator bukanlah Hakim yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan terhadap perkara tersebut”. (Wawancara dengan Hakim “KB”, Desember, 2024)

Panitera Pengganti: “Untuk sekarang di Pengadilan Agama Pulau Punjung ada 6 orang Mediator: 3 Orang Mediator Hakim dan 3 orang Mediator NonHakim. Semua Mediator tersebut sudah bersertifikat Mediator dan terdaftar di Pengadilan Agama Pulau Punjung.” (Wawancara dengan Panitra Pengganti “HH”, Desember, 2024)

Berdasarkan jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dipahami bahwa baik Mediator yang berprofesi sebagai Hakim maupun NonHakim, memang diharuskan untuk memiliki sertifikat mediator yang diakui. Sertifikat mediator ini diterbitkan setelah mereka mengikuti pelatihan khusus mengenai teknik mediasi, yang biasanya diadakan oleh lembaga yang terakreditasi. Untuk Mediator Hakim, mereka biasanya mendapatkan pelatihan mediasi sebagai bagian dari pembekalan profesi mereka, mengingat mereka juga memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi di pengadilan. Sementara itu, Mediator NonHakim, seperti praktisi hukum atau profesional lainnya, juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikasi yang diterbitkan oleh lembaga yang telah memperoleh Akreditasi dari Mahkamah agung, seperti Badan Mediasi Nasional (BMN) atau lembaga sertifikasi lainnya yang diakui oleh pemerintah. Jadi, untuk memastikan kualitas dan kredibilitas proses mediasi, penting bagi Mediator, baik Hakim maupun NonHakim, untuk memiliki sertifikasi yang sah.

Tentang Sertifikat Mediator dan Daftar Mediator juga dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat (3) dan (4):

Selanjutnya juga dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 13 ayat (1) dan (2):

- Ayat (1): Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung;
- Ayat (2): Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

Pertanyaan selanjutnya yang Penulis ajukan kepada pihak Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah “Untuk suatu perkara di Pengadilan Agama Pulau Punjung, siapa yang berhak memilih Mediator? Dan dimanakah tempat dilaksanakannya mediasi?”

Hakim I: “Mediator dalam proses mediasi biasanya dipilih oleh Para Pihak, tetapi kalau Para Pihak tidak bisa maka Hakim Pemeriksa segera menunjuk Mediator Hakim untuk mereka. Hakim yang ditunjuk untuk Mediator adalah selain Hakim Pemeriksa Perkara tersebut. Mediasi harus dilaksanakan di ruang mediasi Kantor Pengadilan apabila mediatornya adalah Mediator Hakim, tetapi apabila Mediatornya adalah Mediator NonHakim maka boleh dilaksanakan di ruang mediasi tetapi juga boleh dilaksanakan diluar Kantor”. (Wawancara dengan Hakim “HW”, Desember, 2024)

Hakim II: “Yang berhak memilih Mediator dalam suatu perkara adalah Para Pihak, kedua belah pihak berunding untuk menentukan siapa Mediator yang akan mereka sepakati. Mediator yang boleh mereka tunjuk adalah Mediator yang di SK-kan oleh Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung, nama-nama Mediator tersebut juga sudah bisa dilihat di dinding Kantor Pengadilan Agama Pulau Punjung. Tetapi apabila kedua belah pihak tidak bisa menyepakati siapa Mediator yang akan mereka tunjuk, maka Hakim Pemeriksa segera menunjuk Mediator Hakim untuk perkara tersebut. Untuk Pelaksanaan Mediasi, apabila Mediatornya adalah Mediator Hakim maka pelaksanaan harus dilaksanakan di ruang

mediasi Kantor Pengadilan Agama Pulau Punjung. Namun, apabila Mediatornya adalah Mediator NonHakim maka pelaksanaan boleh dilaksanakan di ruang mediasi Kantor Pengadilan Agama Pulau Punjung dan juga boleh diluar Pengadilan, tergantung kesepakatan antara Para Pihak dengan Mediator”. (Wawancara dengan Hakim “KB”, Desember, 2024)

Dari wawancara ini dapat dipahami bahwa terlebih dahulu Para Pihak diberi kesempatan oleh Hakim Pemeriksa Perkara untuk memilih siapa yang akan menjadi Mediator dalam perkara mereka. Boleh Mediator Hakim dan juga boleh Mediator NonHakim, asalkan Mediator tersebut terdaftar di Kantor Pengadilan Agama Pulau Punjung. Namun, apabila Para Pihak tidak dapat menentukan Mediator mereka, maka Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator Hakim sebagai Mediator mereka.

Hal di atas, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 20 ayat (1), (3):

- Ayat (1): Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
- Ayat (3): Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.

Dan juga PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) :

- Ayat (1): Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak;
- Ayat (2): Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan;
- Ayat (3): Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan.

Pertanyaan selanjutnya yang Penulis ajukan kepada pihak Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah “di Pengadilan Agama Pulau Punjung mana yang banyak Mediasinya berhasil atau tidak berhasil? Dan apa yang dilakukan selanjutnya?”

Hakim I: “Dari mediasi yang telah kami laksanakan, persentase keberhasilan mediasi yang berhasil sempurna sehingga gugatannya dicabut sangat kecil, untuk tahun 2024 ini yang berhasil sempurna hanya 1 perkara yaitu perkara Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.PLJ. Namun mediasi yang berhasil sebagian lebih banyak dari yang tidak berhasil. Contoh perkara yang mediasinya berhasil sebagian adalah perkara Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.PLJ. Apabila mediasi berhasil sebagian, maka dibuatkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian, kemudian persidangan dilanjutkan untuk penyelesaian perkara perceraian”. (Wawancara dengan Hakim “HW”, Desember, 2024)

Hakim II: “Dengan adanya PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, keberhasilan Mediasi dibagi Menjadi 3 bagian, yaitu (1) mediasi berhasil, (2) mediasi berhasil sebagian dan (3) mediasi tidak berhasil. Pada tahun 2024, di Pengadilan Agama Pulau Punjung dari semua perkara yang dapat dilakukan mediasi yang paling banyak adalah mediasi berhasil sebagian, sedangkan mediasi berhasil sempurna hanya 1 perkara yaitu perkara Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.PLJ sehingga gugatannya dicabut. Dan juga ada beberapa perkara yang mediasi tidak berhasil sama sekali, sehingga perkara tersebut dilanjutkan prosesnya untuk persidangan perkara penyelesaian perceraian”. (Wawancara dengan Hakim “KB”, Desember, 2024)

Panitera Pengganti: “Berdasarkan laporan tahunan mediasi Pengadilan agama Pulau Punjung, hasil mediasi yang dilakukan terhadap perkara perceraian, yang paling banyak adalah mediasi berhasil sebagian. Maksud Mediasi berhasil sebagian adalah hasil mediasi

yang mencapai kesepakatan damai hanya sebagian, tetapi tidak mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara tersebut. Misalnya hanya berhasil berdamai tentang nafkah anak, tentang harta Bersama, namun para pihak tetap ingi melanjutkan perceraian. Mediasi berhasil sempurna hanya 1 perkara tahun 2024 yaitu perkara Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.PLJ sehingga gugatannya dicabut, dan ada beberapa perkara yang mediasinya tidak berhasil sama sekali, maka tetap dilanjutkan proses persidangan selanjutnya”. (Wawancara dengan Panitera Pengganti “HH”, Desember, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa dari keterangan para sumber data, pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama yang berhasil hanya sebagian kecil. Jika dirujuk juga dengan laporan tahunan mediasi bulan Januari s.d Oktober 2024 sebagaimana terdapat dalam Tabel 1.3 juga terlihat bahwa dari jumlah perkara perceraian yang masuk pada periode tersebut sebanyak 316, yang bisa dilaksanakan mediasi hanya 33 perkara. Dari 33 perkara yang menempuh mediasi tersebut, hanya 1 perkara yang berhasil sempurna dilaksanakan sehingga pasangan suami istri tersebut tidak jadi bercerai dan mencabut gugatannya, 29 perkara mediasi hanya berhasil sebagian yaitu hanya beberapa tuntutan saja yang berhasil didamaikan namun mereka tetap kukuh ingin bercerai dan ingin melanjutkan sidang perceraian, sedangkan 4 perkara mediasi tidak berhasil dan persidangan dilanjutkan untuk semua tuntutan.

Ini termasuk salah satu perbedaan yang terdapat antara PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana pada PERMA Nomor 1 tahun 2016 adanya penjelasan rinci tentang jenis-jenis kesepakatan dalam mediasi (pasal 27-28), salah satunya tentang kesepakatan sebagian. Jadi, Hasil mediasi dapat berupa 3 kategori, yaitu: (1) Mediasi Berhasil, (2) Mediasi Berhasil sebagian dan (3) Mediasi Tidak Berhasil.

Apabila Mediasi berhasil maka Mediator dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian kepada Hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian, namun apabila para pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam akta Perdamaian, maka Penggugat wajib mencabut Gugatannya. Apabila mediasi berhasil hanya sebagian, maka mediator membuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian keberhasilan mediasi tersebut, dan persidangan dilanjutkan untuk tahapan berikutnya. Jika mediasi gagal dan tidak ada kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Di persidangan ini, kedua belah pihak akan dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai alasan perceraian mereka dan menyampaikan bukti-bukti yang mendukung. Panitera Pengganti bertugas untuk memastikan proses administrasi berjalan lancar, termasuk penjadwalan sidang, pencatatan jalannya sidang, serta pengelolaan berkas perkara.

Pertanyaan selanjutnya yang Penulis ajukan kepada pihak Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah pertanyaan kepada Panitera Pengganti, yaitu langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Panitera pengganti bila mediasi tidak memperoleh kesepakatan/perdamaian?

Panitera Pengganti I: “Tugas kami, sebagai Panitera Pengganti, adalah memastikan bahwa semua berkas yang dibawa ke sidang telah lengkap dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selama persidangan, kami juga mencatat setiap perkembangan, mulai dari permohonan, bukti yang disampaikan, sampai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh hakim.” (Wawancara dengan Panitera Pengganti “HH”, Desember, 2024)

Panitera Pengganti II: “Kami juga bertanggung jawab untuk mengarsipkan seluruh dokumen perkara dan mencatat keputusan yang sudah dijatuhkan, sehingga semuanya tercatat dengan baik. Jika dalam persidangan ditemukan adanya kebutuhan untuk bukti tambahan atau saksi, pihak yang bersangkutan bisa mengajukan permintaan kepada hakim. Setelah semua proses persidangan selesai, hakim akan memberikan putusan.” (Wawancara dengan Panitera Pengganti “IL”, Desember, 2024)

Jadi, jika mediasi gagal dan para pihak tetap ingin melanjutkan perceraian maka sidang tetap dilanjutkan. Dalam sidang perceraian ini dilanjutkan dengan pembacaan surat

gugatan, kemudian jawab menjawab antara suam isteri, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian dan hakim akan memeriksa semua bukti yang diajukan oleh kedua pihak. Selanjutnya kesimpulan, musyawarah Majelis Hakim dan Pembacaan Putusan. Tugas Panitera Pengganti adalah memastikan bahwa semua berkas yang dibawa ke sidang telah lengkap dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Selanjutnya, Penulis melanjutkan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Pulau Punjung. Adapun pertanyaan yang Penulis ajukan adalah “Berpijak dari minimnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pulau Punjung, bahkan sesuai dengan data yang ada semenjak bulan Januari s.d oktober 2024 hanya 1 perkara yang berhasil berdamai. Dan bahkan banyak dari perkara perceraian yang tidak bisa dilakukan mediasi, sesuai dengan data semenjak bulan Januari s.d oktober 2024 hanya 18,38 % dari perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan yang bisa dilaksanakan mediasi. Apa kendala yang Mediator dan Pihak Pengadilan Agama Pulau Punjung dalam menghadapi hal ini?

Hakim I: “Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses hukum perceraian di Pengadilan Agama, karena masyarakat Dharmasraya sudah terbiasa dengan adanya kearifan lokal yang ada. Dimana masyarakat Dharmasraya apabila terdapat permasalahan keluarga, mereka lebih cenderung menyelesaikan permasalahan mereka secara kekeluargaan dengan musyawarah melalui keluarga besar dan Ninik Mamak. Maka, banyak dari mereka yang tidak mengetahui prosedur yang benar, sehingga mereka sering kali datang ke pengadilan tanpa persiapan yang memadai, baik dari sisi dokumen maupun pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka jika terjadi perceraian. Selain itu, kendala lain yang sering kami hadapi adalah terkait dengan mediasi, di mana beberapa pasangan sering kali sudah merasa emosional dan sulit untuk duduk bersama dan mencapai kesepakatan, dan bahkan banyak juga di antara salah satu pihak tidak menghadiri panggilan/persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini adalah karena usaha perdamaian atas permasalahan mereka sebelumnya telah diusahakan melalui Mediator lokal seperti Ninik Mamak dan Tokoh Agama setempat.” (Wawancara dengan Hakim “HW”, Desember, 2024)

Hakim II: “Salah satu tantangan utama yang sering kami hadapi dalam menangani perkara perceraian adalah keterbatasan waktu. Kadang-kadang, kedua belah pihak merasa terburu-buru untuk mendapatkan keputusan, padahal setiap tahapan harus dilalui dengan seksama. Hal ini adalah karena mereka mengatakan bahwa mereka sebelumnya telah dimediasi secara kekeluargaan oleh Ninik Mamak namun tidak berhasil dan mereka tetap ingin melanjutkan untuk bercerai karena di antara mereka sudah tidak ada kecocokan. Terkadang juga ada pasangan yang tidak sepenuhnya memahami prosedur hukum, sehingga mereka tidak datang dengan dokumen yang lengkap atau tidak tahu apa yang perlu disiapkan. Masyarakat Dharmasraya telah terbiasa menyelesaikan permasalahan hanya secara kekeluargaan dan musyawarah. Karena kearifan local di Dharmasraya dengan nilai-nilai adat serta budaya masih sangat kuat Jadi, yang datang ke Pengadilan adalah pasangan yang memang sudah tidak bisa lagi didamaikan secara kekeluargaan, sehingga mediasi sulit untuk berhasil. Namun paraMediator Pengadilan Agama Pulau Punjung tetap berusaha untuk mendamaikan mereka dalam proses mediasi. Para Hakim tetap memastikan bahwa nilai-nilai adat dan budaya yang berlaku sebagai kearifan lokal masyarakat Dharmasraya tetap dihormati dan dipertimbangkan dalam setiap proses hokum yang dilakukan.” (Wawancara dengan Hakim “KB”, Desember, 2024)

Panitera Pengganti: “Dalam beberapa kasus kami lihat, mediasi menjadi sangat sulit dilakukan. Banyak pasangan yang sudah merasa sangat emosional dan tidak bisa berdiskusi secara rasional, terutama jika sudah ada masalah yang sangat mendalam dalam rumah tangga mereka. Karena mereka mengatakan bahwa sebelumnya mereka telah diusahakan berdamai secara kekeluargaan dengan ninik mamak, tetapi sepertinya perceraian memang sudah tidak bisa lagi mereka hindari. Hal ini sering membuat proses mediasi menjadi tidak

efektif. Bahkan banyak dari perkara perceraian ini tidak bisa dilakukan mediasi karena salah satu pihak sering tidak hadir ke persidangan. Meskipun demikian, kami selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan kapasitas yang ada”. (Wawancara dengan Panitra Pengganti “HH”, Desember, 2024)

Selanjutnya, Penulis mengajukan pertanyaan lagi bahwa “apakah dalam proses mediasi di Pengadilan ada melibatkan Mediator Lokal?

Hakim I: “Dalam beberapa kasus perceraian, Mediator/Hakim ada melibatkan Tokoh Masyarakat atau pemuka adat untuk membantu mediasi. Peran Tokoh masyarakat tersebut adalah untuk membantu memberikan nasehat bijak yang dapat memotivasi pasangan suami isteri yang sedang berperkar untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian atas mereka, karena dengan memberikan pendekatan emosional secara kekeluargaan akan lebih menghidupkan nilai-nilai adat dan budaya terhadap pasangan suam istri tersebut. Namun Mediator Lokal ini tidak bisa diangkat sebagai Mediator resmi di Pengadilan Agama karena sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Mediator yang bisa di SK Kan oleh Ketua Pengadilan Agama apabila selain dari Hakim adalah Mediator yang memiliki sertifikat mediator.” (Wawancara dengan Hakim “HW”, Desember, 2024)

Hakim II: “Sebagaimana yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 bahwa proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama harus dengan Mediator yang memiliki sertifikat mediator. Oleh sebab itu, Mediator Lokal yang tidak memiliki sertifikat mediator tidak bisa di SK Kan oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Mediator. Namun, dalam beberapa kasus perkara, pihak Pengadilan ada menggunakan Mediator Lokal tetapi hanya membantu Mediator Pengadilan dalam pelaksanaan Mediasi. Tujuannya adalah untuk memberikan nasehat, wejangan-wejangan yang sifatnya lebih kepada kekeluargaan, sehingga banyak hal yang lebih dipertimbangkan dalam keputusan para pihak yang berperkar untuk memilih perceraian. Walaupun pasangan yang berperkar tersebut tetap kukuh ingin bercerai, namun dalam hal yang lainnya seperti nafkah anak, harta Bersama dan lainnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah. Sehingga mediasi ini bisa berhasil walaupun hanya berhasil sebagian.” (Wawancara dengan Hakim “KB”, Desember, 2024)

Dari hasil wawancara di atas, dapat Penulis pahami bahwa dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pulau Punjung, Hakim memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat dan budaya yang ada di masyarakat Dharmasraya tetap dihormati dan dipertimbangkan dalam setiap proses hukum yang dilakukan. Meskipun hakim bertindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mereka juga berusaha untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam rangka menciptakan solusi yang adil dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, Hakim dan Mediator juga mempertimbangkan untuk melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka adat yang dihormati di Dharmasraya untuk membantu proses mediasi. Hal ini sesuai dengan kearifan lokal yang mengutamakan musyawarah dan penyelesaian secara damai dalam keluarga. Tokoh adat berperan untuk memberikan nasihat bijak yang dapat memotivasi pasangan yang berperkar untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian, serta untuk mengingatkan tentang tanggung jawab sosial dan moral dalam konteks budaya lokal.

Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga terdapat poin tentang Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat, yaitu pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- Ayat (1): Atas persetujuan Para Pihak dan/atau kuasa hukum, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat;
- Ayat (2): Para Pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/atau penilaian ahli dan/atau tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari beberapa pertanyaan yang Penulis ajukan dalam wawancara diatas, Penulis dapat memahami bahwa Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung tetap berupaya menerapkan kearifan lokal dalam penyelesaian perkara perceraian, yaitu sebagai berikut:

a. Memfasilitasi Mediasi Berdasarkan Nilai Kekeluargaan.

Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung mendorong pasangan yang mengajukan gugatan perceraian untuk terlebih dahulu mengikuti mediasi, yang merupakan langkah awal yang diwajibkan oleh hukum. Dalam proses mediasi ini, hakim akan berusaha mengarahkan pasangan untuk melihat kembali nilai-nilai kekeluargaan dan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga, yang merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Dharmasraya. Mediasi ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis, mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.

b. Melibatkan Tokoh Masyarakat atau Pemuka Adat Dalam beberapa kasus.

Hakim dapat mempertimbangkan untuk melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka adat yang dihormati di Dharmasraya untuk membantu proses mediasi. Hal ini sesuai dengan kearifan lokal yang mengutamakan musyawarah dan penyelesaian secara damai dalam keluarga. Tokoh adat berperan untuk memberikan nasihat bijak yang dapat memotivasi pasangan yang berperkar untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian, serta untuk mengingatkan tentang tanggung jawab sosial dan moral dalam konteks budaya lokal.

c. Menghormati Prinsip-prinsip Adat dalam Pembagian Harta dan Hak Asuh Anak.

Dalam perkara perceraian, hakim berusaha untuk memperhatikan aspek-aspek kearifan lokal yang relevan dengan pembagian harta bersama dan hak asuh anak. Sebagai contoh, hakim dapat mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai lokal mengenai hak asuh anak atau pembagian harta dijalankan di masyarakat Dharmasraya, terutama dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum positif tetapi juga sesuai dengan keadilan sosial yang diinginkan oleh masyarakat.

d. Mendorong Penyelesaian Tanpa Menghancurkan Keharmonisan Sosial.

Di masyarakat Dharmasraya, perceraian sering kali membawa stigma sosial. Oleh karena itu, hakim berusaha agar perceraian tidak berujung pada keretakan yang terlalu tajam dalam hubungan sosial antara kedua belah pihak dan keluarga besar mereka. Dalam proses sidang atau mediasi, hakim akan berupaya untuk menciptakan suasana yang memungkinkan tercapainya kesepakatan yang tidak hanya mengutamakan keadilan formal, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial yang ada di dalam masyarakat. Sehingga, dalam mediasi, terbukti dengan banyaknya mediasi yang berhasil sebagian.

e. Memberikan Kesempatan untuk Konseling atau Pendampingan Psikologis.

Salah satu bentuk penerapan kearifan lokal adalah dengan memberikan kesempatan bagi pasangan yang tengah menghadapi masalah rumah tangga untuk menjalani konseling atau pendampingan psikologis. Di Dharmasraya, nilai kesabaran, toleransi, dan penghargaan terhadap keluarga sangat dijunjung tinggi, sehingga sebelum perceraian dilanjutkan, hakim dapat mengarahkan pasangan untuk mendapatkan dukungan emosional dan psikologis untuk menyelesaikan masalah mereka.

f. Menggunakan Pendekatan Restoratif.

Hakim di Pengadilan Agama Pulau Punjung tidak hanya fokus pada pembagian hak-hak dalam perceraian tetapi juga mempertimbangkan pendekatan restoratif yang lebih mengedepankan pemulihan hubungan keluarga setelah perceraian. Pendekatan ini mencerminkan kearifan lokal yang mengutamakan perdamaian dan penyelesaian masalah secara bersama-sama tanpa merusak hubungan keluarga lebih lanjut. Hakim sering kali menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama dalam mengurus anak-anak yang terlibat dalam perceraian, yang sejalan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Dharmasraya.

g. Menerapkan Prinsip Keadilan Sosial dalam Putusan.

Dalam memberikan putusan perceraian, hakim berusaha mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial yang berlaku dalam kearifan lokal. Hal ini terlihat dalam bagaimana hakim mempertimbangkan kesejahteraan kedua belah pihak, serta hak anak-anak yang terlibat. Hakim berusaha untuk menciptakan putusan yang tidak hanya berdasarkan pada ketentuan hukum formal, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang mungkin timbul, sehingga keputusan tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, dapat Penulis rangkum bahwa proses pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pulau Punjung adalah sebagai berikut:

- a. Pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, para pihak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut. Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak dan berusaha mendamaikan mereka (Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap kali sidang). Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya, kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Apabila kedua belah pihak hadir di persidangan namun mereka tidak mau berdamai, maka Hakim menyarankan agar kedua belah pihak menempuh mediasi.
- b. Setelah kedua belah pihak yang berperkara setuju untuk menempuh mediasi, Hakim Pemeriksa menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak. Setelah para pihak memahami penjelasan tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak untuk ditandatangani. Kemudian Hakim Pemeriksa mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk memilih Mediator. Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan Agama, baik Mediator Hakim maupun Mediator Non Hakim. Jika Para Pihak telah memilih Mediator, Hakim Pemeriksa menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator, kemudian memberitahukan penetapan kepada Mediator melalui panitera pengganti. Hakim menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berikutnya.
- c. Para pihak melaksanakan mediasi dengan Mediator yang telah mereka pilih. Apabila Mediator Hakim, pelaksanaan mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama, namun apabila Mediator Non Hakim maka boleh melaksanakan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama atau di tempat lain di luar Pengadilan Agama.
- d. Materi perundingan dalam mediasi tidak hanya terbatas pada posita dan petitum gugatan saja, tetapi boleh terhadap permasalahan yang lain yang belum mereka sebutkan dalam gugatannya.
- e. Dalam pelaksanaan mediasi apabila dibutuhkan dan berdasarkan persetujuan para pihak, Mediator boleh melibatkan para Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama atau pun Tokoh Adat untuk membantu kelancaran atau pun memberi nasehat demi keberhasilan mediasi dan pencapaian perdamaian terhadap Para Pihak dalam mediasi tersebut.
- f. Apabila Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak membuat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Para Pihak dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa melalui Mediator agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Namun Jika Para Pihak tidak menghendaki Akta Perdamaian, maka dalam Kesepakatan Perdamaian para pihak wajib memuat pencabutan gugatan.
- g. Apabila Mediasi berhasil mencapai kesepakatan Sebagian, Pemohon/Penggugat mengubah Permohonan/Gugatan dengan tidak lagi mengajukan Permohonan/Gugatan

yang sudah mencapai kesepakatan. Para Pihak membuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian, ditandatangani dan dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian. Pemohon/Penggugat dapat mengajukan kembali Permohonan/Gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian, kemudian Hakim dapat melanjutkan persidangan untuk pemeriksaan tuntutan tersebut.

- h. Apabila Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan, Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Setelah menerima pemberitahuan, Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap berikutnya.

B. Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Mediasi Yang Dilaksanakan Berdasarkan Kearifan Lokal.

Kearifan lokal di beberapa daerah, termasuk Dharmasraya selalu mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah, termasuk perceraian. Dalam hal ini, mediator lokal yang berasal dari tokoh masyarakat atau tokoh adat dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses mediasi di luar jalur formal pengadilan. Para Mediator Lokal dalam hal ini Ninik Mamak menjadi penengah bagi anak kemenakannya yang mengalami masalah keluarga. Jika anak kemenakan mengalami masalah keluarga maka akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah kekeluargaan secara adat setempat. Pasangan suami istri tersebut disarankan tidak boleh langsung membawa masalah mereka ke Pengadilan sebelum mereka diselesaikan secara kearifan local terlebih dahulu.

Mediator lokal ini akan membantu mempertemukan kedua belah pihak dengan cara yang lebih mengedepankan nilai-nilai adat dan budaya setempat. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan restoratif, di mana proses penyelesaian permasalahan rumah tangga atau pun perceraian tidak hanya dilihat dari segi hukum, tetapi juga dari segi nilai-nilai sosial dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks ini, mediator lokal sangat penting untuk membantu pihak yang terlibat dalam perceraian untuk melihat kembali tanggung jawab mereka dalam konteks sosial dan budaya.

Mediator yang berperan sebagai penengah dalam permasalahan rumah tangga baik secara kearifan lokal maupun dalam Pengadilan Agama, baik yang bersifat formal maupun mediator lokal, sangat berperan dalam menciptakan penyelesaian yang lebih baik bagi pasangan yang bercerai. Misalnya, jika pasangan memiliki anak, mediator dapat membantu mereka mencapai kesepakatan yang lebih adil tentang hak asuh anak atau pembagian waktu kunjungan, sehingga anak-anak tidak terlantar atau terjebak dalam konflik orang tua. Dengan adanya mediator lokal yang memahami budaya setempat, proses mediasi bisa lebih efektif karena mediator akan mampu mengarahkan pasangan yang berperkara untuk menemukan solusi yang tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh, di Dharmasraya yang sangat menghargai musyawarah dan penyelesaian damai, mediator lokal bisa membantu menghindari ketegangan yang lebih besar dalam masyarakat akibat perceraian.

Proses pelaksanaan mediasi berdasarkan kearifan lokal di Pulau Punjung adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya permasalahan pada pasangan suami isteri yang tidak bisa mereka selesaikan berdua;
- b. Pasangan suami isteri yang mengalami masalah keluarga mengadukan halnya kepada keluarga, orag tua dan saudara, lalu keluarga menasehatinya;
- c. Apabila belum berhasil berdamai, Pihak keluarga mengadukannya kepada Mamak kedua belah pihak sebagai penengah bagi keduanya;
- d. Mamak berusaha menyelesaikan permasalahan mereka dengan memanggil pasangan suami isteri tersebut dan menelusuri apa permasalahan yang membuat mereka berselisih, diajak berdiskusi untuk mencapai kesepakatan secara damai, dinasehati dengan

mengedepankan nilai-nilai secara kekeluargaan.

- e. Apabila masih belum berhasil berdamai, maka Mamak akan menyampaikan permasalahan suami isteri tersebut kepada Ninik Mamak.
- f. Ninik mamak berusaha mendamaikan mereka secara kekeluargaan, pendekatan musyawarah mufakat, selalu memperhatikan nilai sosial dan budaya lokal serta berusaha mencari jalan tengah atas permasalahan pasangan suami tersebut agar tidak terjadi perceraian di antara mereka, dengan memberikan nasehat dan mengingatkan kepada mereka dampak dari perceraian tersebut.

Mediasi yang dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal dengan Ninik Mamak keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Punjung. Faktor tingginya keberhasilan mediasi berdasarkan kearifan lokal tersebut adalah karena Mediator lokal lebih memahami nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berlaku secara lokal di masyarakat, Mediator lokal dapat menciptakan suasana yang lebih akrab, nyaman dan terbuka dengan para pihak, dapat mengurangi stigma soaial yang sering muncul di masyarakat terhadap pasangan yang bercerai, serta menghindari dampak sosial yang negatif.

2. Proses Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perceraian Yang Dilaksanakan Di Pengadilan Agama Pulau Punjung

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kerangka hukum untuk memproses kasus perceraian, dengan perhatian khusus pada prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan dasar bagi hukum perkawinan di Indonesia, termasuk tentang perceraian. Pasal 19 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu yang sah menurut hukum, yang meliputi perbuatan zina, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri. Undang-undang ini memberi pengaturan awal yang jelas mengenai kapan dan bagaimana perceraian dapat dilakukan melalui pengadilan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perceraian bagi pasangan yang beragama Islam. Salah satu prinsip penting dalam UU ini adalah pengakuan terhadap hak-hak wanita, anak-anak, dan kedua belah pihak dalam perceraian, termasuk pemberian hak asuh dan pembagian harta bersama secara adil dan merata.
- Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat, serta untuk memperbaiki sistem peradilan agama di Indonesia. Di antara unsur pokok perubahannya adalah Pembaruan dalam hal administrasi dan prosedur peradilan agama, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama dengan memberikan layanan yang lebih baik dan lebih mudah diakses dan lebih menekankan pada prinsip keadilan yang adil dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses Peradilan Agama.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, yang bisa menjadi salah satu alasan yang sah untuk perceraian. Jika salah satu pihak dalam perkawinan menjadi korban kekerasan, maka korban berhak untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini mengatur tentang kewajiban mediasi dalam perkara-perkara yang

diajukan di pengadilan, termasuk perceraian. Berdasarkan PERMA No. 1/2016, sebelum sidang dimulai, Pengadilan Agama wajib menawarkan mediasi kepada pasangan yang mengajukan perceraian. Mediasi bertujuan untuk mendorong para pihak mencapai kesepakatan damai tanpa melalui proses perceraian, serta untuk menyelesaikan permasalahan seperti hak asuh anak, pembagian harta, dan nafkah secara damai. Mediasi ini dilakukan oleh mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan, yang bisa berupa Hakim atau Mediator Non Hakim yang terdaftar dan memiliki kualifikasi.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini merupakan Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa aturan yang prinsip terhadap adanya perubahan PERMA tersebut dalam prosedur Mediasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengenai batas waktu, dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 selama 40 hari sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hanya 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari (Pasal 3 ayat 6).;
- b. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016: kewajiban kehadiran para pihak secara langsung dengan/tanpa kuasa hukum (Pasal 6 ayat 1);
- c. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016: mediasi dapat dilakukan melalui komunikasi audio visual jarak jauh (Pasal 5);
- d. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016: adanya aturan rinci tentang proses mediasi dan akibat hukum gugatan tidak diterima/NO (niet ontvankelijk verklaard) dalam hal penggugat telah dipanggil secara patut tidak hadir (salah satu bentuk tidak beriktikad baik), Pasal 17 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 22 ayat 1;
- e. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016: adanya penjelasan rinci tentang biaya mediasi dan pembebanan biaya mediasi kepada yang tidak hadir dan kepada pihak yang dihukum membayar biaya perkara (Pasal 8,9 dan 10);
- f. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016: adanya kewajiban Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak (Pasal 16 ayat 6-9);
- g. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016: adanya pedoman perilaku Mediator (Pasal 5 ayat 3);
- h. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016: adanya penambahan penjelasan tentang sengketa yang dikecualikan kewajiban mediasi (Pasal 4 ayat 2 huruf a-e);
- i. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016: adanya penjelasan rinci tentang jenis-jenis kesepakatan dalam mediasi (pasal 27-28), salah satunya tentang kesepakatan sebagian.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, hakim Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk menawarkan mediasi kepada pihak yang mengajukan perceraian, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang damai.

Mediasi adalah bagian penting dari upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Berdasarkan PERMA No. 1/2016, mediasi adalah langkah wajib sebelum persidangan dilakukan, kecuali dalam kasus tertentu seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga atau permohonan perceraian yang sudah memenuhi syarat. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai, menghindari perceraian yang merugikan kedua belah pihak dan anak-anak, serta menciptakan solusi yang lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

Fungsi dan Peran Mediator yaitu bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara kedua belah pihak yang bersengketa, mendengarkan keluhan dan aspirasi kedua belah pihak, serta memberikan saran yang objektif agar dapat mencapai kesepakatan bersama tanpa melalui keputusan hakim. Mediator di Pengadilan Agama dapat berasal dari pihak hakim yang sudah dilatih dalam teknik mediasi atau mediator profesional yang disebut dengan Mediator Non Hakim yang terdaftar di pengadilan.

Mediator diharapkan dapat membantu pihak yang terlibat dalam perceraian untuk memahami konsekuensi hukum, sosial, dan emosional dari perceraian, serta mencari alternatif penyelesaian yang lebih baik, seperti perjanjian bersama mengenai hak asuh anak, pembagian harta, dan nafkah.

Proses pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pulau Punjung, yaitu sebagai berikut:

- a. Diawali semenjak hari sidang pertama yang telah ditetapkan, para pihak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut. Majelis Hakim berusaha mendamaikan mereka (Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap kali sidang). Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir maka persidangan ditunda dan menetapkan hari sidang berikutnya, kepada yang hadir diperintahkan menghadiri sidang berikutnya tanpa dipanggil dan yang tidak hadir dilakukan pemanggilan sekali lagi. Apabila kedua belah pihak hadir di persidangan namun mereka tidak mau berdamai, maka Hakim menyarankan agar kedua belah pihak menempuh mediasi.
- b. Setelah kedua belah pihak yang berperkara setuju untuk menempuh mediasi, Hakim Pemeriksa menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak. Setelah para pihak memahami penjelasan tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak untuk ditandatangani. Kemudian Hakim Pemeriksa mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk memilih Mediator. Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan Agama, baik Mediator Hakim maupun Mediator Non Hakim. Jika Para Pihak telah memilih Mediator, Hakim Pemeriksa menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator, kemudian memberitahukan penetapan kepada Mediator melalui panitera pengganti. Hakim menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berikutnya.
- c. Para pihak melaksanakan mediasi dengan Mediator yang telah mereka pilih. Apabila Mediator Hakim, pelaksanaan mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama, namun apabila Mediator Non Hakim maka boleh melaksanakan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama atau di tempat lain di luar Pengadilan Agama.
- d. Materi perundingan dalam mediasi tidak hanya terbatas pada posita dan petitum gugatan saja, tetapi boleh terhadap permasalahan yang lain yang belum mereka sebutkan dalam gugatannya.
- e. Dalam pelaksanaan mediasi apabila dibutuhkan dan berdasarkan persetujuan para pihak, Mediator boleh melibatkan para Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama atau pun Tokoh Adat untuk membantu kelancaran atau pun memberi nasehat demi keberhasilan mediasi dan pencapaian perdamaian terhadap Para Pihak dalam mediasi tersebut.
- f. Hasil mediasi dapat berupa 3 kategori, yaitu: (1) Mediasi Berhasil, (2) Mediasi Berhasil sebagian dan (3) Mediasi Tidak Berhasil.
- g. Apabila Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak membuat Kesepakatan Perdamaian secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator. Para Pihak dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa melalui Mediator agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Namun Jika Para Pihak tidak menghendaki Akta Perdamaian, maka dalam Kesepakatan Perdamaian para pihak wajib memuat pencabutan gugatan.
- h. Apabila Mediasi berhasil mencapai kesepakatan Sebagian, Pemohon/Penggugat mengubah Permohonan/Gugatan dengan tidak lagi mengajukan Permohonan/Gugatan yang sudah mencapai kesepakatan. Para Pihak membuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian, ditandatangani dan dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian.

Pemohon/Penggugat dapat mengajukan kembali Permohonan/Gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian, kemudian Hakim dapat melanjutkan persidangan untuk pemeriksaan tuntutan tersebut.

- i. Apabila Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan, Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Setelah menerima pemberitahuan, Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap berikutnya.

Pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pulau Punjung kurang berhasil dibandingkan dengan mediasi yang dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal dengan Ninik Mamak. Hal ini karena beberapa faktor yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur perceraian di Pengadilan Agama karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sebagian besar masyarakat lebih cenderung menyelesaikan permasalahan mereka secara kekeluargaan dengan musyawarah melalui keluarga besar dan Ninik Mamak, banyak di antara Para Pihak tidak menghadiri panggilan/persidangan, banyak para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Pulau Punjung sudah merasa sangat emosional dan tidak bisa berdiskusi secara rasional, sebagian besar Para Pihak yang datang ke Pengadilan Agama Pulau Punjung merupakan Para Pihak yang sudah mengalami permasalahan yang komplis sehingga sulit untuk berdamai, dan Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pulau Punjung jumlahnya juga sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama.

SIMPULAN

1. Proses pelaksanaan mediasi berdasarkan kearifan lokal di Pulau Punjung yaitu dimulai dengan adanya permasalahan pada pasangan suami isteri yang tidak bisa mereka selesaikan berdua, kemudian Pasangan suami isteri mengadukan permasalahan mereka kepada keluarga, orang tua dan saudara, lalu keluarga menasehatinya, apabila belum berhasil berdamai, Pihak keluarga mengadukannya kepada Mamak kedua belah pihak sebagai penengah bagi keduanya, Mamak berusaha menyelesaikan permasalahan mereka dengan memanggil pasangan suami isteri tersebut dan menelusuri apa permasalahan yang membuat mereka berselisih, diajak berdiskusi untuk mencapai kesepakatan secara damai, dinasehati dengan mengedepankan nilai-nilai secara kekeluargaan, apabila masih belum berhasil berdamai, Mamak akan menyampaikan permasalahan suami isteri tersebut kepada Ninik Mamak, Ninik mamak berusaha mendamaikan mereka secara kekeluargaan, pendekatan musyawarah mufakat, selalu memperhatikan nilai sosial dan budaya lokal serta berusaha mencari jalan tengah atas permasalahan pasangan suami tersebut dan mengingatkan mereka dampak dari perceraian tersebut.
2. Proses pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pulau Punjung, yaitu diawali semenjak hari sidang pertama Majelis Hakim berusaha mendamaikan mereka, apabila Hakim menyarakan agar kedua belah pihak menempuh mediasi, kemudian Hakim menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak dan menyerahkan formulir penjelasan Mediasi untuk ditandatangani, Para Pihak memilih Mediator, kemudian menempuh Mediasi paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berikutnya. Para pihak melaksanakan mediasi dengan Mediator yang telah mereka pilih. Materi perundingan dalam mediasi tidak hanya terbatas pada posita dan petitum gugatan saja, tetapi boleh terhadap permasalahan yang lain yang belum mereka sebutkan dalam gugatannya. Dalam pelaksanaan mediasi apabila dibutuhkan dan berdasarkan persetujuan para pihak, Mediator boleh melibatkan para Ahli, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama atau pun Tokoh Adat untuk membantu memberi nasehat demi

keberhasilan mediasi. Hasil mediasi dapat berupa 3 kategori, yaitu: (1) Mediasi Berhasil, (2) Mediasi Berhasil sebagian dan (3) Mediasi Tidak Berhasil. Mediasi yang dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal dengan Ninik Mamak keberhasilannya lebih tinggi dibandingkan dengan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Punjung, hal ini adalah karena disebabkan oleh beberapa faktor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Afadarma, Romi. "Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat." 2010.
- Ali Zainudin, 2006, Hukum Islam, Jakarta, PT Sinar Grafika.
- Al-Qudhah, Mustafa. (2010). Majalah Jamiah Dimakso Lil Ulumil Iqtshodiyah Wal Qanuniyah. Vol. 26. 1
- Batuah, A. Dt. & Madjoindo, A. Dt. (1959). Tambo Minangkabau dan Adatnya. Jakarta: Balai Pustaka.
- BP4 Pusat. (2009). Majalah Perkawinan dan Keluarga Edisi 438. Jakarta: BP4 Pusat.
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: PT Suara Agung, 2009), h.1179
- Effendi, Satria. (2010). Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Emzir. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 89.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu (1994). Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Remaja Rosdakarya. ISBN 979-514-362-X.
- Ja'far, H. K. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Arjasa Pratama, Bandar Lampung.
- Kustini. (2013). Menelusuri Makna Dibalik Perkawinan Dibawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat. Jakarta: Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Beragama.
- M. Zein, Effendi, Satria. (2010). Problematika Hukum Keluarga Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Martono, Nanang. (2015). Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014)
- Nasution Khoirudin, 2004. Islam tentang Relasi Suami dan Istri Hukum perkawinan 1 dilengkapi perbandingan undang-undang negara Muslim, Yogyakarta: Tazzafa Academia.
- Rahman, E. T., & Ahyani, H. (2023). Hukum Perkawinan Islam.
- Sudirman. (2021). Hukum Acara Peradilan Agama, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Syahuri, T. Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syarifuddin, Amir. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana. Cet. Ke-3.
- Tihami dan Sahroni, Sahori, 2013, Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap, Jakarta, Rajawali Pres.
- Tihami dan Sahari Sahroni, Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Tunajah, R. (2018). Implementasi Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Serang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten).
- Victor Imanuel W. Nalle, Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan kebijakan kajian

- putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009, Jurnal Yudisial vol 6.
- Yaswirman, Analisis Sejarah, Karakteristik, Dan Prospeknya Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau, Padang: Andalas University Press, 2006
- Yuhelson. (2017), Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo : Ideas Publishing.
- Yunarti Sri, (2018) Kapita Selekta Fikih, IAIN Batusangkar Press.
- Yunus, Mahmud. (1983). Hukum Pernikahan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i Hanafi Maliki Hambali, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Zainudin Ali, 2006 Hukum Perdata Islam Di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika, Cet ke-1.
- Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah**
- Dirjen Bimas Islam. (2015). Himpunan Peraturan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kementerian Agama RI;
- Himpunan peraturan Perundang-undangan Perkawinan, "Peraturan Pemerintah RI tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Reublik Indonesia (Tahun 2015).
- Kementerian Agama RI, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (Tahun 2020).
- Kementerian Agama RI, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (Tahun 2020).
- Kementerian Agama RI, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Kementerian Agama RI, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Kementerian Agama RI, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Kementerian Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Keputusan Ketua MA RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan;
- Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
- Peraturan MA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;
- Jurnal-Jurnal**
- Agustian, Hesti. (2013). Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di usia Muda Di Kabupaten Damasraya. Jurnal Spektrum PLS UNP. Vol. 1. 1
- Atabik, Ahmad dan Mudhiah, Khoridatul. (2014). Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Hukum Islam (YUDISIA). Vol. 5. 2.
- Djuaini. (2016). Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Prespektif Hukum Islam. Istinbath Jurnal Hukum Islam. Vol. 15. No. 2. Mataram: IAIN Mataram.
- Edwin Manumpahi Shirley Y.V.I. Goni Hendrik W. Pongoh. (2016). Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. e-journal "Acta Diurna" Volume V. No.1.
- Jannah, F.S.U. (2012). Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. Vol. 7 (1). 83-101.
- Nasution, Khoiruddin. (2012). Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jurnal Ilmu Syar'ah dan Hukum. Vol. 45.1
- Nurhayati, R., & Prasetyo, D. (2022). Kearifan lokal dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Dharmasraya. Jurnal Kearifan Sosial, 30(1), 70-80.
- Nurrochsyam, M. W. (2011). Tradisi Pasola antara kekerasan dan kearifan lokal. Text Book. Kearifan lokal di tengah modernisasi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Jakarta, 83-91.
- Purnamasari, F., Rahmat, D., & Adhyaksa, G. (2017). Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian

- Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 98-105.
- Samad, M. Y. (2017). Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, 5(1).
- Siregar, T. P. (2020). Kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa perceraian: Studi kasus di Dharmasraya. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 15(2), 112-126.
- Susatya, Jajang. (2016). Usaha-Usaha Pasangan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisan Keluarga. Magistra Vol. 29. No. 98. 71-84
- Victor Imanuel W. Nalle, Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan kebijakan kajian putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009, Jurnal Yudisial vol 6.